



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 39/SA-IPB/P/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT
PERTANIAN BOGOR NOMOR 30/SA-IPB/P/2018 TENTANG NORMA
PENAMAAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN
GELAR AKADEMIK, GELAR VOKASI, DAN GELAR PROFESI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Norma Penamaan, Pemberian dan Pencabutan Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dengan telah dicabut dan tidak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Gelar dan Tatacara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, serta berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi maka peraturan Senat Akademik IPB Nomor 30/SA-IPB/P/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 30/SA-IPB/P/2018 TENTANG NORMA PENAMAAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN GELAR AKADEMIK, GELAR VOKASI, DAN GELAR PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 30/SA-IPB/P/2018 tentang Norma Penamaan, Pemberian, dan Pencabutan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 dan Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Gelar akademik untuk lulusan Pendidikan akademik terdiri atas Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (2) Penulisan gelar akademik diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Gelar vokasi untuk lulusan pendidikan vokasi terdiri dari Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (2) Penulisan gelar vokasi diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 27 Desember 2021

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

SEKRETARIS,

PROF. DR. DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

PROF. DR. MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001